



PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.B/2015/PN. Kag.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RENO BIN NURI**
Tempat Lahir : Desa Sungai Ceper Kabupaten OKI
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Dusun Bebah Permata Desa Sungai Menang Kec.
Sungai Menang Kab. OKI.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD Kelas II

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2014 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah dan atau Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang Kedua sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak 4 Mei 2015 tanggal sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum H. HERMAN, SH.,MH Advokat/Pengacara dari Kantor Penasehat Hukum Bersama Jalan Pasar Lama Cinta Raja di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 10 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 63/Pid.B/2015/PN. Kag tanggal 3 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2015/PN. Kag tanggal 3 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Reno Bin Nuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan dengan berencana**" sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 340 KUHPidana dalam bentuk surat dakwaan alternatif.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **,seumur hidup**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 helai baju kaos milik korban an. Misra binti Sakerin.
 - 1 helai celana pendek milik korban an. Misra binti Sakerin.
 - 1 pasang sandal jepit warna biru milik korban an. Misra binti Sakerin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 helai kain pantai warna biru, **masing-masing dikembalikan kepada keluarga Korban an. Fatimah alias Pat binti Saidi.**
 - 1 helai jaket kulit warna hitam merk "Saudi Shengaodifushi ukuran XXXL"
 - 1 helai baju kaos merk "Jovac ukuran 36"
 - 1 pasang sandal kulit warna hitam merk "Reabo", **masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Reno bin Nuni.**
 - 1 buah pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat milik tersangka Reno bin Nuri dengan panjang sekira 15 cm dan bersarung kulit warna coklat tua, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama, akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Reno bin Nuri hari hari Senin tanggal 22 September 2014 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan September 2014 bertempat di jalan poros PT. Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu rnerampas nyawa orang lain*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama korban Misra binti Sakerin merupakan istri Terdakwa dan Vino merupakan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/ buah hati Terdakwa dan Korban berangkat dari rumah Mamat bin Nuri yang beralamat di dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju lahan di PT. Sampoerna Agro Kebun Megaterang Kabupaten OKI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa mengajak Vino dan Korban berputar-putar di dalam kebun tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban dan Terdakwa menampar Korban lalu meninggalkannya di tengah kebun tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Vino ke base camp bebah tempat tinggal mertua dari Delta (kakak Vino), sesampainya di tempat tersebut Vino ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Vino tidak mau tinggal di rumah tersebut dan mau ikut Terdakwa dan Korban, kemudian Terdakwa kembali ke kebun, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa menyembelih Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya hingga leher Korban hampir putus dan menyebabkan Korban kehabisan darah yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor 440/08/VER-RHS/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014, bahwa sejak 8 (delapan) bulan terakhir (semenjak Terdakwa keluar dari penjara dengan kasus pembunuhan) hampir setiap hari antara Terdakwa dengan Korban terjadi pertengkaran dikarenakan Terdakwa cemburu dan menyangka Korban selingkuh/ berpacaran dengan laki-laki lain dan saat pertengkaran tersebut Terdakwa sering kali memukul dan menendang Korban serta mengancam akan membunuh Korban dengan cara menyembelih Korban sambil memperlihatkan 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat, pisau tersebut adalah sama dengan pisau yang didapat dari diri Terdakwa saat peristiwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Reno bin Nuri hari hari Senin tanggal 22 September 2014 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan September 2014 bertempat di jalan poros PT. Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama korban Misra binti Sakerin merupakan istri Terdakwa dan Vino merupakan anak/ buah hati Terdakwa dan Korban, berangkat dari rumah Mamat bin Nuri yang beralamat di dusun Bebah Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju lahan di PT. Sampoerna Agro Kebun Megaterang Kabupaten OKI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa mengajak Vino dan Korban berputar-putar di dalam kebun tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban dan Terdakwa menampar Korban lalu meninggalkannya di tengah kebun tersebut, kemudian Terdakwa mengantar Vino ke base camp bebah tempat tinggal mertua dari Delta (kakak Vino), sesampainya di tempat tersebut Vino ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Vino tidak mau tinggal di rumah tersebut dan mau ikut Terdakwa dan Korban, kemudian Terdakwa kembali ke kebun, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa menyembelih Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya hingga leher Korban hampir putus dan menyebabkan Korban kehabisan darah yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor 440/08/VER-RHS/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014, bahwa sejak 8 (delapan) bulan terakhir (semenjak Terdakwa keluar dari penjara dengan kasus pembunuhan) hampir setiap hari antara Terdakwa dengan Korban terjadi pertengkaran dikarenakan Terdakwa cemburu dan menyangka Korban selingkuh/ berpacaran dengan laki-laki lain dan saat pertengkaran tersebut Terdakwa sering kali memukul dan menendang Korban serta mengancam akan membunuh Korban dengan cara menyembelih Korban sambil memperlihatkan 1 (satu) buah pisau bermata 2 bergagang kayu berwarna coklat, pisau tersebut adalah sama dengan pisau yang didapat dari diri Terdakwa saat peristiwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **Saksi Vino Bin Reno**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah Ibu saksi sendiri, yang bernama Misra;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Ibu saksi tersebut adalah ayah saksi sendiri yang bernama Reno, yaitu terdakwa ini;
- Bahwa saksi lupa kapan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Ibu saksi tersebut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada waktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, yaitu dengan terdakwa menyembelih leher korban dengan menggunakan sebuah pisau yang ujungnya bermata dua;
- Bahwa awal mula kejadian, saksi dan korban diajak terdakwa pergi ke rumah wak Mamat di Desa Sungai Menang dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan terdakwa dan korban bertengkar mulut hingga ditengah perkebunan sawit, terdakwa menghentikan sepeda motor lalu terdakwa menampar korban dan lalu mengeluarkan pisau dan menyembelih leher korban dengan cara memegang kepala korban dari belakang dan menyembelih lehernya dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis pisau bermata dua dengan menggunakan pisau yang ujungnya bermata dua;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak dekat dan saksi hanya menangis melihat kejadian itu;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, terdakwa membawa saksi ke rumah mertua saksi Delta Sari Binti Reno, akan tetapi sesampai disana saksi tidak mau ditinggal dan saksi ingin ikut terdakwa lagi untuk melihat korban akan tetapi dilarang oleh terdakwa bahkan saksi ditampar oleh terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya antara terdakwa dan korban sering bertengkar mulut;
- Bahwa Pada saat terdakwa bertengkar dengan korban, terdakwa sering mengancam korban dengan pisau dan berkata-kata akan membunuh korban ;
- Bahwa pada saat akan pergi pergi ke sungai Menang Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau bermata dua;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa setelah menampar korban langsung menyembelih korban, terdakwa tidak menusukkan pisau terlebih dahulu ke perut korban;



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga antara terdakwa dan korban sering ribut mulut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi DELTA SARI BINTI RENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah Ibu saksi sendiri, yang bernama Misra;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Ibu saksi tersebut adalah ayah saksi sendiri yang bernama Reno, yaitu terdakwa ini;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Poros PT. Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang Kec. Sungai Menang Kab. OKI;
- Bahwa melihat dari kondisi jenazah korban, Cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu dengan cara menyembelih leher korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi awal mula mengetahui bahwa korban telah dibunuh yaitu dari Ibu mertua saya NURHAYATI yang terlebih dahulu mendengar dari orang lain, setelah itu baru saksi Vino menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa Sebelumnya kejadian tersebut antara terdakwa dan korban sering bertengkar mulut dan apabila bertengkar terdakwa sering mengancam korban dengan pisau dan berkata-kata “akan kubunuh kau, ku sembelih”;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum kejadian pembunuhan, terdakwa, korban serta saksi Vino berangkat bersama-sama saksi ke arah dusun bebah dan saat itu antara terdakwa dan korban dalam posisi masih bertengkar, lalu saya pulang, setelah beberapa hari kemudian saya mendapat kabar bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Pada saat korban dibunuh, korban dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa cemburu karena terdakwa curiga anak yang dikandung korban bukan anak terdakwa mengingat terdakwa baru keluar dari penjara sekitar 11 bulan yang lalu dalam kasus pembunuhan juga;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dua kali melakukan pembunuhan, yang pertama terhadap Sdr. Nap dapat diselesaikan dengan perdamaian dan yang kedua kali terhadap Sdr. Nen yang mengakibatkan terdakwa dihukum penjara tersebut;
- Bahwa Pada saat terdakwa keluar dari penjara 11 bulan yang lalu korban belum hamil;
- Bahwa Pada hari kejadian saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa Jarak rumah mertua saksi dengan tempat kejadian jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

3 **Saksi RIKI BIN SAPARIN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban yang bernama Misra yaitu kakak saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib Dijalan Poros PT. Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang Kec. Sungai Menang Kab. OKI;
- Bahwa dari kabar yang saksi dengar dari orang-orang, korban telah dibunuh oleh suaminya sendiri yaitu terdakwa ini;
- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan korban sering bertengkar, permasalahannya Terdakwa cemburu kepada korban karena terdakwa berpikir selama terdakwa dipenjara terdakwa merasa korban berhubungan/pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipenjara yaitu atas kasus pembunuhan dan sebelum kejadian ini terdakwa baru keluar dari penjara selama sebelas bulan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dua kali melakukan pembunuhan, yang pertama terhadap Sdr. Nap dapat diselesaikan dengan perdamaian dan yang kedua kali terhadap Sdr. Nen yang mengakibatkan terdakwa dihukum penjara tersebut;
- Bahwa Sebelum kejadian antara terdakwa dan korban juga ribut, yaitu masalah terdakwa menjual motor milik orang tua korban tanpa seizin dari yang punya yaitu orang tua korban;
- Bahwa Sebelum kejadian terdakwa dan korban bertempat tinggal dirumah orang tua saksi yaitu saksi Fatimah selama kurang lebih 2 (dua) Minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena adanya ribut antara terdakwa dan korban tersebut kemudian terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi, yaitu menuju ke Dusun terdakwa;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah orang tua saksi tempat terdakwa dan korban tinggal juga;
 - Bahwa Sebelumnya Saya tidak pernah melihat terdakwa memukul korban pada saat terdakwa dan korban bertengkar, akan tetapi kalau terdakwa dan korban bertengkar sering;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

4 **Saksi FATIMAH Als PAT BINTI SAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban yang bernama Misra yaitu anak saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib Dijalan Poros PT. Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang Kec. Sungai Menang Kab. OKI;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah dibunuh yaitu saksi dapat kabar dari warga;
- Bahwa melihat kondisi jenazah korban, korban dibunuh dengan cara disembelih lehernya dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan korban pernah ribut, yaitu ribut karena terdakwa telah menjual motor milik orang tua korban yaitu milik suami saksi, tanpa seizin;
- Bahwa setelah ribut-ribut tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi selama kurang lebih tiga hari;
- Bahwa sebelum kejadian memang sudah kurang lebih dua minggu terdakwa dan korban tinggal dirumah saksi;
- Bahwa korban pada waktu dibunuh dalam kondisi hamil delapan bulan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dua kali melakukan pembunuhan, yang pertama terhadap Sdr. Nap dapat diselesaikan dengan perdamaian dan yang kedua kali terhadap Sdr. Nen yang mengakibatkan terdakwa dihukum penjara tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saya tidak pernah melihat terdakwa memukul korban pada saat terdakwa dan korban bertengkar, akan tetapi kalau terdakwa dan korban bertengkar sering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

5 Saksi SUTRISNO ALS STEN BIN SOPIAN, keterangan saksi di BAP

Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban bernama MISRA;
- Bahwa setahu saksi korban MISRA merupakan isteri terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 Wib Di pinggir perkebunan sawit PT. Sampoerna Kebun Mega Terang Desa Sungai Menang Kec. Sungai Menang Kab. OKI.
- Bahwa pada saat itu saksi mau pergi ke Desa Sungai Menang melewati perkebunan sawit Sampoerna bersama dengan saksi BINJIN dan saat dipertengahan jalan terdakwa memanggil saksi dan saksi BINJIN dan mengatakan bahwa isterinya telah dibunuh orang.
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi melihat sosok korban sudah terbaring dan ditutupi kain.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi BINJIN untuk kembali kedusun Bebah dan memberitahu keluarganya.
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa apakah korban yang merupakan isterinya tersebut meninggal di bawah pohon sawit ini dan dijawab oleh terdakwa bahwa korban ditemukan diseberang kanal dekat pohon gelam lalu korban diangkatnya dan kemudian diletakkannya dibawah pohon sawit di pinggir jalan.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa kenapa isterinya dibunuh dan dijawab terdakwa saat memeriksa hutan, isterinya ditinggal dipinggir jalan dan saat terdakwa keluar hutan isterinya sudah hilang dan kemudian dicarinya dan ditemukan sudah menjadi mayat.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada meminta terdakwa untuk menyerahkan pisau miliknya kepada saksi dikarenakan saat saksi BINJIN saksi suruh pulang hanya saksi dan terdakwa yang ada ditempat kejadian dan saksi takut kalau terdakwa menusuk saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6 **Saksi BINJIN BIN MUSLIM**, keterangan saksi di BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban bernama MISRA;
- Bahwa setahu saksi korban MISRA merupakan isteri terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 13.30 Wib Di pinggir perkebunan sawit PT. Sampoerna Kebun Mega Terang Desa Sungai Menang Kec. Sungai Menang Kab. OKI.
- Bahwa pada saat itu saksi mau pergi ke Desa Sungai Menang melewati perkebunan sawit Sampoerna bersama dengan saksi SOPIAN dan saat dipertengahan jalan terdakwa memanggil saksi dan saksi SOPIAN dan mengatakan bahwa isterinya telah dibunuh orang.
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi melihat sosok korban sudah terbaring dan ditutupi kain dibawah pohon sawit, dan sekilas saksi melihat ada luka di leher korban;
- Bahwa kemudian saksi disuruh saksi SOPIAN untuk kembali kedusun Bebah dan memberitahu keluarganya dan warga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Dr. RIVALBAHARUDDIN Bin Dr. HERMAN ISMAIL RIVAL**, keterangan ahli di BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Ahli dimintai pendapat sehubungan telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 pukul 12.00 WIB bertempat di jalan poros PT. Mutiara Bunda Jaya Kebun Megah Terang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli akan menjelaskan perihal pengambilan VER an. Misra binti Sakerin adalah sebagai berikut :

I Pemeriksaan luar.

- 1 Kondisi mayat mayat dalam keadaan telanjang dan lengan kanan disebelah kanan tubuh mayat dan kaki lurus.
- 2 Kaku mayat didapat di siku lengan kanan dan kiri tangan mayat.
- 3 Bercak mayat tidak didapatkan.
- 4 Pembusukan mayat tidak didapatkan.
- 5 Ukuran jenazah tidak diukur.
- 6 Kepala dan leher.
 - a Rambut berwarna hita, panjang tidak diukur, tidak mudah dilepas.
 - b Bagian yang tertutup rambut tidak ada kelainan.
 - c Dahi tidak ada kelainan.
 - d Mata kanan menutup, rambut mata berwarna hitam, pada pembukaan kelopak mata didapatkan sclera berwarna putih kemerahan, bola mata teraba kenyal, kornea berwarna hitam.
 - e Mata kiri menutup, rambut mata berwarna hitam, pada pembukaan kelopak mata didapatkan sclera berwarna putih kemerahan, bola mata teraba kenyal, kornea berwarna hitam.
 - f Hidung tidak ada kelainan.
 - g Mulut dalam keadaan tertutup, dari lubang mulut tidak mengeluarkan cairan.
 - h Dagu tidak ada kelainan.
 - i Pipi kanan tidak ada kelainan.
 - j Pipi kiri tidak ada kelainan.
- k Leher didapat luka saya dengan panjang 17 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm.
 - 1 Dada tidak ada kelainan perut tidak ada kelainan.
 - 2 Perut tidak ada kelainan.
 - 9 Anggota gerak atas tidak ada kelainan. Anggota gerak bawah tidak ada kelainan.
 - 10 Punggung tidak ada kelainan.
 - 11 Bokong tidak ada kelainan.
 - 12 Dubur tidak ada kelainan.

II Pemeriksaan Dalam.

Tidak dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Kesimpulan

Korban adalah perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada pemeriksaan terdapat luka sayat di leher.

Kematian korban disebabkan oleh luka sayat yang ditemukan sehingga korban kehilangan banyak darah.

Terhadap keterangan tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu/paham atas keterangan tersebut;

8. **ERIK REZAKOLA ST**, keterangan ahli di BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Ahli dimintai pendapat sehubungan telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 pukul 12.00 WIB bertempat di jalan poros PT. Mutiara Bunda Jaya Kebun Megah Terang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI.
- Bahwa benar telah dikeluarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2155/KBF/2014 yang berisikan keterangan sebagai berikut :

I Barang Bukti

Barang bukti diterima di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 16 Oktober 2014. Barang bukti yang diterima dari Penyidik berupa 1 buah kardus dengan kertas berwarna coklat yang berlabel barang bukti, dan setelah dibuka berisikan :

- 1 1 helai baju kaos milik korban an. Misra binti Sakerin warna kekuningan yang banyak terdapat noda berwarna merah yang diduga darah. Selanjutnya dalam berita acara yang disebut BB 1.
- 2 1 helai celana pendek milik korban an. Misra binti Sakerin warna kekuningan yang banyak terdapat noda berwarna merah yang diduga darah. Selanjutnya dalam berita acara yang disebut BB 2.
- 3 1 pasang sandal jepit warna biru milik korban an. Misra binti Sakerin, motif garis-garis warna warni yang terdapat noda merah yang diduga darah. Selanjutnya dalam berita acara yang disebut BB 3.
- 4 1 buah pilau bermata dua bergagang kayu warna coklat milik tersangka Reno bin Nuri dengan panjang sekira 15 cm dan bersarung kulit warna coklat tua, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

I Maksud Pemeriksaan.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.



Untuk menentukan apakah barang bukti tersebut diatas terdapa noda darah manusia atau bukan beserta golongan darahnya.

I Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti yang dikirimkan Penyidik secara laboratories kriminalistik didapat hasil pemeriksian sebagai berikut :

1 BB 1 positif darah manusia golongan darah "A"

1 BB 2 positif darah manusia golongan darah "A"

2 BB 3 positif darah manusia golongan darah "A"

3 BB 1 positif darah.

II Berdasarkan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Bab III tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1 Barang bukti pada BB 1 sampai dengan BB 3 positif darah manusia golongan darah "A".

2 Barang bukti pada BB 4 positif darah, penentuan darah manusia atau bukan dan golongan darah tidak dapat ditentukan karena barang bukti terlalu sedikit.

Terhadap keterangan ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu/paham atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diperiksa dalam perkara ini dikarenakan isteri terdakwa yaitu korban Misra Binti Sakerin menjadi korban pembunuhan.
- Bahwa pembunuhan terhadap korban terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dijalan Poros PT. Mutiara Bunda Jaya Kebun Megah Terang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saat sebelum kejadian saya bersama dengan korban;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama korban pergi ke perkebunan kelapa sawit PT. Sampoerna Agro sesampai dijalan poros perkebunan kelapa sawit PT. Sampoerna Agro terdakwa masuk kedalam hutan untuk memeriksa kayu gelam sedangkan korban menunggu dipinggir jalan poros, kemudian ± 1 jam terdakwa kembali



lagi ke pinggir jalan poros dan tidak melihat korban setelah terdakwa cari terdakwa menemukan korban sudah meninggal dengan luka gorokan dengan senjata tajam dibagian leher dan jari tangan;

- Bahwa terdakwa yang pertama kali menemukan korban diatas timbunan tanah dipinggir hutan gelam ;
- Bahwa terdakwa kemudian memindahkan mayat korban karena sebelumnya tidak ada yang menolong jadi terdakwa memindahkannya ke pinggir jalan poros
- Bahwa kemudian terdakwa sempat membersihkan darah dipakaian terdakwa dan korban karena untuk menghilangkan bekas darah korban tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat 2 (dua) orang yang lewat ditempat kejadian yaitu saksi Sutrisno dan saksi Binjin lalu meminta pertolongannya
- Bahwa terdakwa ke lokasi dekat perkebunan sawit tersebut karena rencananya saya akan mencari kayu gelam disana;
- Bahwa terdakwa dan korban menggunakan motor Pada saat pergi ke perkebunan kelapa sawit PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa Saksi VINO BIN RENO pada saat itu tidak ikut, karena sudah terdakwa antar kerumah besan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada membawa senjata tajam pada saat itu, yaitu pisau;
- Bahwa Sebelumnya memang ada pertengkaran antara terdakwa dan korban mengenai saya menjual sepeda motor milik orang tua korban;
- Bahwa ketika bertengkar tersebut Tidak pernah terdakwa mengancam akan membunuh korban;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana pembunuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tahun 2004 terhadap Sdr. Nap dan yang kedua tahun 2008 terhadap Sdr. Nen;
- Bahwa yang menjadi permasalahan tindak pembunuhan yang pertama karena hutang akibat berjudi sehingga terdakwa khilaf dan menusuk korban pada saat itu dengan pisau dan pembunuhan yang kedua karena masalah sepupu terdakwa dibunuh oleh Sdr. Edi lalu saya bertengkar dengan Sdr. Nen dan lalu terdakwa membunuhnya;
- Bahwa terdakwa baru keluar dari penjara pada akhir bulan November 2013 karena masalah tindak pidana pembunuhan terhadap Sdr. Nen tersebut;
- Bahwa pada saat dibunuh tersebut korban sedang hamil 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.



- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari penjara tersebut korban belum hamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 helai baju kaos milik korban an. Misra binti Sakerin.
- 2 1 helai celana pendek milik korban an. Misra binti Sakerin.
- 3 1 pasang sandal jepit warna biru milik korban an. Misra binti Sakerin,
- 4 1 helai kain pantai warna biru;
- 5 1 helai jaket kulit warna hitam merk "Saudi Shengaodifushi ukuran XXXL"
- 6 1 helai baju kaos merk "Jovac ukuran 36"
- 7 1 pasang sandal kulit warna hitam merk "Reabo";
- 8 1 buah pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat milik tersangka Reno bin Nuri dengan panjang sekira 15 cm dan bersarung kulit warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menjemput korban bernama Misra yang merupakan istri terdakwa dan juga Vino yang merupakan anak terdakwa, dirumah orang tua korban di Desa Sungai Ceper, dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Desa Sungai Menang;
- Bahwa benar sudah sekira dua minggu sebelumnya terdakwa dan korban beserta anaknya yang bernama Vino tinggal dirumah orang tua korban di Desa Sungai Ceper;
- Bahwa benar tiga hari sebelum terdakwa menjemput korban tersebut, terdakwa pergi dari rumah orang tua korban dikarenakan terdakwa dan korban bertengkar mengenai masalah terdakwa telah menjual sepeda motor milik orang tua korban tanpa izin;
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa menjemput korban dan saksi Vino tersebut, lalu terdakwa, korban dan Vino berangkat dengan sepeda motor terdakwa, lalu diperjalanan terdakwa menuju kerumah bisan terdakwa, yaitu mertua dari anak terdakwa yang bernama Delta Sari di Desa Sungai Jeruju, dengan maksud terdakwa menitipkan anaknya yang bernama Vino dirumah bisannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan menuju Desa Sungai Menang, melewati Jl. Poros PT. Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang Kecamatan Sungai Menang, yaitu melewati perkebunan sawit;
- Bahwa benar kemudian di areal perkebunan sawit tersebut terdakwa berhenti dan mengajak korban turun, lalu disitu terdakwa menghabisi nyawa korban dengan cara terdakwa menyembelih leher korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah dibawa terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelum berangkat telah membawa pisau, yaitu pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa benar sebelum kejadian diantara terdakwa dan korban sering terjadi pertengkaran, yaitu soal terdakwa yang cemburu karena mencurigai korban ada hubungan dengan laki-laki lain selama terdakwa dalam penjara dan mencurigai bahwa kehamilan korban adalah hasil dari perselingkuhan yang dilakukan korban tersebut dan pertengkaran yang terakhir adalah soal terdakwa yang menjual motor milik orang tua korban tanpa izin;
- Bahwa benar ketika terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, seringkali terdakwa mengancam korban dengan mengatakan hendak membunuh korban;
- Bahwa benar korban pada waktu dibunuh dalam kondisi hamil delapan bulan;
- Bahwa benar setelah terdakwa menghabisi nyawa korban tersebut, terdakwa sempat membersihkan darah korban di pakaian korban dan dipakaian terdakwa, yaitu disebuah sungai dekat lokasi kejadian;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengangkat jenazah korban ke pinggir jalan poros;
- Bahwa benar tidak ada barang-barang korban yang hilang pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa benar tidak lama berselang, lewat saksi Sopian dan saksi Binjin dijalan dekat lokasi kejadian tersebut, lalu terdakwa minta pertolongan kepada saksi Sutrisno dan saksi Binjin dengan mengatakan istrinya telah dibunuh orang;
- Bahwa benar kemudian saksi Sutrisno dan saksi Binjin menghentikan motornya dan menghampiri terdakwa dan jenazah korban, pada saat itu saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian melihat terdakwa memegang pisau yaitu pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat, lalu saksi Sopian meminta pisau yang dipegang terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kemudian saksi Binjin disuruh saksi Sutrisno untuk ke Desa untuk memberi tahu keluarga korban dan warga;
- Bahwa benar sebelum kejadian ini terdakwa baru keluar dari penjara pada bulan Nopember 2013 atas perkara pembunuhan terhadap korban yang bernama Nen pada tahun 2008 dan dihukum selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pembunuhan yaitu terhadap Nap Bin Sidin, akan tetapi peristiwa tersebut tidak sampai diadakan ke pihak yang berwajib dikarenakan pihak keluarga terdakwa dan korban dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 340 KUHP atau dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 44 ayat 3 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka akan dibuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yuridis yang timbul dipersidangan, yaitu dalam hal ini Pengadilan akan membuktikan dakwaan pertama, melanggar Pasal 340 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban baik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun badan hukum, yang dalam perkara a quo adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama RENO BIN NURI yang beridentitas sama atau bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas didalam dakwaan tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa memang benarlah terdakwa yang diajukan ke persidangan ini adalah bernama RENO BIN NURI sebagaimana yang mereka kenal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka didalam perkara ini tidak terjadi suatu kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila nantinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut memang dimaksudkan oleh pelaku (*opzet als oogmerk*), artinya memang akibat dari perbuatan tersebut betul-betul dikehendaki oleh pelaku sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut disesuaikan dengan maksud yang hendak dituju, misalnya karena menghendaki nyawa seseorang tersebut hilang maka pelaku menusukkan benda tajam atau memukulkan benda keras dibagian-bagian vital dari orang yang dituju, hal ini sebagaimana yang dibahas didalam pembahasan “kesengajaan” menurut teori kehendak atau Wills Theorie;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “rencana terlebih dahulu” adalah apabila si pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan dan menimbang-nimbang untuk melakukan perbuatannya, seperti menentukan waktunya, tempatnya, cara-cara perbuatannya, alat-alat atau sarana yang digunakan dan lain-lain sebagainya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Delta Sari, saksi Fatimah dan saksi Vino, yang karena persesuaiannya maka dapatlah ditarik suatu fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa telah menjemput korban bernama Misra yang merupakan istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dari rumah orang tua korban yaitu saksi Fatimah, pada waktu itu terdakwa juga mengajak saksi Vino ikut, diperjalanan terdakwa mengantarkan saksi Vino kerumah besan terdakwa yaitu rumah mertua saksi Delta Sari, yang juga tempat tinggal saksi Delta Sari, sesampai disana terdakwa menitipkan saksi Vino, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya berdua dengan korban dengan maksud menuju Desa Sungai Menang, yang melewati Jl. Poros perkebunan sawit PT. Mutiara Bunda Jaya Kebun Megah Terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Vino, saksi Sutrisno dan hal ini juga diterangkan oleh terdakwa dalam keterangannya dipersidangan, maka didapatlah suatu fakta bahwa terdakwa pada waktu mengajak korban pergi tersebut, terdakwa ada membawa sebilah pisau bermata dua bergagang kayu berwarna coklat, dan pada waktu setelah kejadian pun saksi Sutrisno melihat terdakwa masih memegang pisau tersebut sehingga saksi Sutrisno meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan pisau tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delta Sari, saksi Fatimah dan saksi Riki, yang karena persesuaiannya didapatlah suatu fakta bahwa sebelum kejadian terbunuhnya korban Misra Binti Saporin tersebut, diantara terdakwa dan korban yang merupakan suami istri, sering terjadi pertengkaran dan keributan, diantaranya dikarenakan adanya kecemburuan dari terdakwa kepada korban karena terdakwa mencurigai korban ada hubungan dengan laki-laki lain selama terdakwa berada dalam penjara dan mencurigai bahwa korban hamil bukan karena hubungan dengan terdakwa, dan yang terakhir yaitu tiga hari sebelum kejadian adalah adanya permasalahan karena terdakwa menjual motor milik orang tua korban tanpa adanya izin dari orang tua korban, dan disaat pertengkaran-pertengkaran tersebut seringkali terdakwa dengan emosi mengancam kepada korban bahwa terdakwa akan membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan saksi-saksi diantaranya saksi Dr. Rivai Baharudin, saksi Sutrisno dan saksi Binjin, diketahuilah bahwa pada jenazah korban Misra Binti Saporin ditemukan luka sayat di leher akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dari keterangan saksi-saksi diatas, dikarenakan persesuaian satu dengan lainnya maka dapatlah ditarik suatu bukti petunjuk bahwa peristiwa terbunuhnya korban Misra Binti Saporin pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di areal perkebunan sawit dekat Jl. Poros PT. Mutiara Bunda Jaya, Kebun Megah Terang adalah dilakukan oleh terdakwa Reno Bin Nuri, adapun mengenai cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berdasarkan keterangan ahli Dr. Rivai Baharudin yang memeriksa jenazah korban dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang lain seperti saksi Vino, saksi Sutrisno dan saksi Binjin, maka didapatkanlah suatu petunjuk yaitu dengan melihat luka sayat dileher korban maka cara terdakwa menghabisi nyawa korban adalah dengan mengiris atau menyembelih leher korban menggunakan sebilah pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat yang memang telah terdakwa bawa sebelumnya, hal ini terjadi dikarenakan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta yuridis bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban sering terjadi pertengkaran dikarenakan terdakwa mencurigai korban ada hubungan dengan laki-laki lain selama terdakwa berada dalam penjara dan mencurigai bahwa korban hamil bukan karena hubungan dengan terdakwa, dan yang terakhir yaitu tiga hari sebelum kejadian adalah adanya permasalahan karena terdakwa menjual motor milik orang tua korban tanpa adanya izin dari orang tua korban, sehingga menyebabkan korban marah kepada terdakwa dan membuat terdakwa tersinggung kepada korban;

Menimbang, bahwa adapun sangkalan terdakwa didalam keterangannya yang mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu siapa yang membunuh korban, karena pada waktu di lokasi kejadian terdakwa sedang masuk hutan untuk melihat-lihat atau memeriksa kayu gelam yang akan diambil terdakwa, sementara korban terdakwa tinggalkan dikebun sawit untuk menjaga motor, setelah itu ketika terdakwa keluar dari hutan dan sudah melihat korban tewas bersimbah darah, mengenai sangkalan terdakwa ini Majelis Hakim menilai bahwa penjelasan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut sangat tidak logis dengan alasan mengapa jika terdakwa hendak mencari kayu gelam didekat lokasi kebun sawit tersebut harus mengajak istri terdakwa yaitu korban Misra tersebut, dan jika memang betul terdakwa hendak mencari kayu gelam, apakah logis untuk mencari kayu terdakwa hanya membawa alat berupa sebilah pisau, seharusnya terdakwa membawa peralatan lainnya yang lazim digunakan untuk mencari kayu seperti kapak, parang, gergaji dan lain sebagainya, selain itu sangkalan terdakwa yang menyatakan korban dibunuh orang lain yang terdakwa tidak ketahui siapa pelakunya, juga sepatutnya untuk dikesampingkan, dikarenakan jika memang betul keterangan terdakwa tersebut, apa motif dari pelaku yang dimaksudkan terdakwa tersebut untuk membunuh korban?, sementara dilokasi kejadian didekat korban tidak ada suatu barang-barang milik terdakwa dan korban misalnya sepeda motor tersebut yang hilang, selain

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan dalihnya tersebut dengan menghadirkan alat-alat bukti yang dapat mendukung sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini telah dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Misra Binti Saparin dengan cara terdakwa menyayat atau menyembelih leher korban dengan menggunakan sebilah pisau milik terdakwa yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, dikatakan sengaja merampas nyawa tentulah akibat perbuatan tersebut yaitu matinya korban memang sudah dikehendaki oleh terdakwa yaitu melihat dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara menyembelih leher korban, perbuatan terdakwa tersebut tentulah memang menghendaki matinya korban karena tentunya seseorang akan mati apabila dibagian lehernya disayat dengan menggunakan benda tajam dengan sayatan yang besar dan dalam;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perbuatan tersebut dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang merampas nyawa korban Misra Binti Saparin tersebut adalah dengan disertai rencana terlebih dahulu, dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang timbul dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah mengajak korban dari rumah orang tua korban di Desa Sungai Ceper menuju ke lokasi kejadian di perkebunan sawit PT. Mutiara Bunda Jaya, yang pada saat itu sedang dalam kondisi yang sepi tidak ada seorangpun disana, terdakwa juga telah mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu telah membawa sebilah senjata tajam jenis pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat, sehingga hal-hal tersebut haruslah dipandang sebagai bentuk perencanaan dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dikarenakan adanya waktu yang cukup bagi terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut untuk memikirkan dan menimbang-nimbang perbuatannya, seperti menentukan waktu dan tempat kejadian serta mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas jiwa orang lain” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu diatas telah terbukti maka dengan demikian dakwaan kesatu telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan berencana”;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dikarenakan adanya alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana dikarenakan adanya alasan pemaaf, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringkan pada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa korban Misra yang merupakan istrinya sendiri;
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis dan sangat tidak manusiawi dikarenakan korban pada waktu dibunuh dalam kondisi hamil tua yaitu hamil delapan bulan;
- Terdakwa merupakan seorang residivis yang sebelumnya sudah pernah melakukan pembunuhan sebanyak dua kali, yaitu terhadap korban bernama Nap Bin Sidin dan korban bernama Nen;
- Terdakwa tidak tampak menyesali perbuatannya yaitu terdakwa terus menyangkal perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa tersebut terutama bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis dan sangat tidak manusiawi yaitu dikarenakan korban pada waktu dibunuh dalam kondisi hamil delapan bulan, tentunya hal ini dapat dipandang bahwa yang dihabisi jiwanya oleh terdakwa bukan hanya korban sendiri akan tetapi janin didalam rahim korban pun dapat pula dipandang sebagai korban yang juga ikut dirampas nyawanya oleh terdakwa, selain itu terdakwa sendiri merupakan residivis yang sebelumnya telah melakukan tindakan yang sama yaitu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Nap Bin Sidin pada tahun 2004 dan korban Nen pada tahun 2008, yang mana atas perbuatannya merampas korban

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nen tersebut terdakwa telah dijatuhi pidana dan ketika terjadi perkara yang disidangkan saat ini terdakwa baru keluar atau bebas dari penjara selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk menjatuhkan pidana maksimal terhadap terdakwa ini dengan dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sedang dalam masa penahanan dan tidak terdapat alasan-alasan yang sah yang dapat mengeluarkan terdakwa dari penahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini pengadilan akan mempertimbangkan ;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 helai baju kaos milik korban an. Misra binti Sakerin.
- 1 helai celana pendek milik korban an. Misra binti Sakerin.
- 1 pasang sandal jepit warna biru milik korban an. Misra binti Sakerin,
- 1 helai kain pantai warna biru,

maka terhadap barang-barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP, maka dalam hal ini barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Korban an. Fatimah alias Pat binti Saidi.

Terhadap barang bukti berupa;

- 1 helai jaket kulit warna hitam merk "Saudi Shengaodifushi ukuran XXXL"
- 1 helai baju kaos merk "Jovac ukuran 36"
- 1 pasang sandal kulit warna hitam merk "Reabo",

maka terhadap barang-barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP, maka dalam hal ini barang bukti haruslah dikembalikan kepada terdakwa Reno bin Nuni selaku yang berhak.

Terhadap barang bukti berupa ; 1 buah pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat milik tersangka Reno bin Nuri dengan panjang sekira 15 cm dan bersarung kulit warna coklat tua, oleh karena barang bukti ini adalah alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti ini harusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak pula mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari menanggung biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RENO BIN NURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan berencana”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENO BIN NURI oleh karena itu dengan pidana MATI;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 helai baju kaos milik korban an. Misra binti Sakerin.
 - 1 helai celana pendek milik korban an. Misra binti Sakerin.
 - 1 pasang sandal jepit warna biru milik korban an. Misra binti Sakerin,
 - 1 helai kain pantai warna biru, **masing-masing dikembalikan kepada keluarga Korban an. Fatimah alias Pat binti Saidi.**
 - 1 helai jaket kulit warna hitam merk "Saudi Shengaodifushi ukuran XXXL"
 - 1 helai baju kaos merk "Jovac ukuran 36"
 - 1 pasang sandal kulit warna hitam merk "Reabo", **masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Reno bin Nuni.**
 - 1 buah pisau bermata dua bergagang kayu warna coklat milik tersangka Reno bin Nuri dengan panjang sekira 15 cm dan bersarung kulit warna coklat tua, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Kamis, Tanggal 21 Mei 2015 oleh kami, SOBANDI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOGA MAHARDHIKA, SH., dan FIRMAN JAYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh SOBANDI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH. MH. dan FIRMAN JAYA, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu RENDY HERMANA, SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Ellyas Mozart Z. Situmorang, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung, dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH. MH

SOBANDI, SH..MH

FIRMAN JAYA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RENDY HERMANA, SH